



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANAS LA BAKARA**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR**
3. NHK : **257512**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.040.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 271 m2/48 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/60 m2 di KAB / KOTA MAROS, Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/60 m2 di KAB / KOTA MAROS, Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/60 m2 di KAB / KOTA MAROS, Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 121.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 8.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 160.100.447**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.329.100.447**

III. HUTANG **Rp. 861.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 468.100.447**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.